



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI DINAS PENDIDIKAN

Jl. Rd. DEMANG HARDJAKUSUMAH BLOK JATI CIHANJUANG Gd. B Lt. 2
Telp/Fax : (022) 6631725 Website : disdik.cimahikota.go.id; e-mail : disdik@cimahikota.go.id
KOTA CIMAHI 40513

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI

NOMOR : 421.9/Kep. 0001/DISDIK

TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KOBER EMBUN PAGI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dan penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah Daerah, orang tua dan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 179);

7. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 Nomor 262).

Memperhatikan :

1. Proposal permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KOBER EMBUN PAGI Nomor : 03/KB-EP/II/2020 Tanggal 07 Februari 2020 yang diajukan oleh Kepala Kober Embun Pagi Reni Anggraeni, S.Pd.;
2. Laporan dari Tim Verifikasi Proposal an. Hj.Netty Rosita, S.Pd. tertanggal 21 April 2020 tentang persyaratan Kober Embun Pagi dapat diberikan persetujuan izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh masyarakat, dengan ketentuan bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas dan ketentuan hukum serta perundang-undangan yang berlaku;
3. Surat Keterangan Domisili Kober Embun Pagi dari Kelurahan leuwigajah Nomor : 503/005/Kel.LG tanggal 26 Maret 2020 diberikan kepada: Nur Asjhadi Ramadhan, S.Pd (Ketua Yayasan), Reni Anggraeni,S.Pd (Kepala Sekolah), Wawang Muharomah,S.Ag (Bendahara);
4. Akta Pendirian Yayasan Embun Pagi Milladunka No. 01 tanggal 04 April 2016 yang dibuat oleh Notaris Anne Gunadi Martono Widjojo, SH., M.Kn., dengan susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan sebagai berikut :
 - a. Pembina :
Ketua : Ny. Neti Hodijah
Anggota : Ny. Laela Sugiarti
 - b. Pengawas : Tn. Andi Mulya Maulid
 - c. Pengurus :
Ketua : Tn. Nur Asjadi Ramadhan
Sekretaris : Ny.Nur Aisah
Bendahara : Ny. Wawang Muharom;
5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0019830.AH.01.04.Tahun 2016 tanggal 11 April 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Embun Pagi Milladunka yang berkedudukan di Kota Cimahi sesuai Akta Nomor 01 tanggal 04 April 2016 yang dibuat oleh Notaris Anne Gunadi Martono Widjojo,SH berkedudukan di Kabupaten Bandung Barat;
6. Surat Keputusan Yayasan Embun Pagi Milladunka Nomor : 016/Y.EPM/S-Kep/V/2012 tanggal 3 Mei 2012 tentang Pembentukan Satuan Kober Embun Pagi, dan sebagai ketua Reni Anggraeni, S.Pd.;
7. Sertipikat Buku Tanah Hak Milik dari Departemen Dalam Negeri No. 471 tanggal 25 Juni 1980 Nama Jalan/Persil Blok Sadang Nama Pemegang Hak Saepudin;
8. Surat Pernyataan Nomor : 016/Y.EPM/SP/V/2012 tanggal 4 Mei 2012 tentang Pemberian Kuasa Penggunaan Tempat kepada Wawang Muharomah yang menyatakan anak dari Bapak Saepudin;

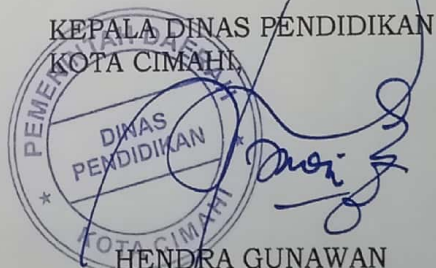
9. Surat Kesepakatan Nomor : 017/Y.EPM/S.Kep/V/2012 tanggal 04 Mei 2012 tentang Peminjaman Tempat Untuk Kegiatan Kober Embun pagi yang ditandatangani oleh Wawang Muharomah, S.Ag sebagai Pihak Pertama dan Reni Anggraeni, S.Pd sebagai Pihak Kedua yang menyatakan Pihak Pertama meminjamkan sebuah ruangan dan halaman rumah kepada Pihak Kedua untuk digunakan sebagai lokasi penyelenggaraan Kober Embun Pagi;
10. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor : 421.9/Kep.1273-DISDIK/2017 tanggal 06 April 2017 yang berakhir masa berlakunya pada bulan Maret 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KOBER EMBUN PAGI.
- KESATU : Menetapkan izin operasional kepada :
- Nama Lembaga : KOBER EMBUN PAGI
Alamat : Jl. Suaka No.15 RT 08 RW 12 Kel. Leuwigajah Kec.Cimahi Selatan Kota Cimahi
NPSN : 69871941
Nomor Telepon : 022-6633161
Jenis Layanan : Kelompok Bermain
Kepala Sekolah : RENI ANGGRAENI, S.Pd
- KEDUA : Izin penyelenggaraan tersebut berlaku mulai tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan bulan Mei Tahun 2023.
- KETIGA : Memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1. Wajib melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sesuai kurikulum dan Standar PAUD;
 2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
 4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 20 Mei 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA CIMAHI



HENDRA GUNAWAN

Pembina Tingkat I

NIP. 19720301 199203 1 012